


SKRIPSI

IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER PADA PT. BRI SYARIAH, Tbk. KCP. METRO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI N0. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG

Oleh :

KIKI SUCIANINGRUM

141266110



JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN METRO)

1439 H/2018

**IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN
TAKE OVER PADA PT. BRI SYARIAH, Tbk. KCP. METRO
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI N0. 31/DSN-MUI/VI/2002
TENTANG PENGALIHAN HUTANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar S1
Ekonomi**

**Oleh :
Kiki Sucianingrum
NPM. 141266110**

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER PADA PT.BRI SYARIAH, Tbk. KCP. METRO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No.31/DSN-MUI/IV/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG

Nama : Kiki Sucianingrum

NPM : 141266110

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)

Untuk dimunaqosahkan dalam munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

MENYETUJUI

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Munaqosah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat.

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara :


Nama : Kiki Sucianingrum
NPM : 141266110
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER PADA PT.BRI SYARIAH, Tbk. KCP. METRO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No.31/DSN-MUI/IV/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon. (0725) 41507; Faksimili. (0725) 47296; Website : www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1599 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 07 / 2018

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER PADA PT. BRI SYARIAH, Tbk. KCP. METRO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG, disusun oleh: Kiki Sucianingrum, NPM: 141266110, Jurusan S1 Perbankan Syari'ah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at, 6 Juli 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH


(.....)

Penguji 1 : Liberty, SE. MA


(.....)

Penguji 2 : Elfa Murdiana, M. Hum


(.....)

Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M. Pd


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum
NIP. 19720923 200003 2 00

ABSTRAK
**IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER
PADA PT. BRI SYARIAH, Tbk. KCP. METRO PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG**

Oleh:

KIKI SUCIANINGRUM

Perkembangan kelangsungan usaha bank mengenai pembiayaan, dalam hal ini bank memberikan fasilitas baru yaitu pembiayaan *take over*. Pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro, *take over* adalah pembiayaan yang dilakukan atas permintaan nasabah. Nasabah yang telah melakukan pinjaman/kredit di Bank Konvensional meminta BRI Syariah untuk mengalihkan pembiayaan tersebut ke BRI Syariah dengan syarat-syarat yang diajukan oleh BRI Syariah. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan *take over* pun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over Pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.31 Tahun 2002. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, penulis mendapatkannya melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan karyawan PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro bagian *Accounting Officer Micro* (AOM), dan *Unit Head* (UH). Terkait dengan analisa data, penulis menggunakan metode berfikir induktif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif.

Pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro, implementasi multi akad dilakukan atas dasar prinsip syariah yaitu prinsip *taawun* (tolong menolong). Multi akad merupakan suatu terobosan baru sebagai salah satu alternatif bank syariah mengembangkan produk-produknya dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar. Multi akad menjadi solusi sekaligus alternatif untuk menggantikan sistem bunga yang dihukumi riba. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan pengalihan hutang adalah suku bunga yang tidak tetap sehingga semakin tinggi bunga semakin tinggi pula angsuran yang harus dibayarkan, sedangkan pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro angsuran atas permintaan nasabah bersifat tetap dari awal akad sampai akhir masa angsuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa implementasi multi akad dalam pembiayaan *take over* pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro telah sesuai dengan prinsip syariah yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002.

ORSINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Sucianingrum
NPM : 141266110
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2018
Yang Menyatakan,



Kiki Sucianingrum
NPM. 141266110

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Q.S Al-Maidah : 2)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan

**Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW,
tauladan terbaik bagi umat manusia.**

Ku persembahkan karya ini sebagai tanda bukti cinta kasihku kepada:

Ibu dan bapakku Tercinta, Dra. Rubingah dan Sumarno, yang telah mendidik, menasehati dan membesarkanku dengan segala doa terbaik mereka, kesabaran dan limpahan kasih sayang, mendukung segala langkahku menuju kesuksesan.

Kakak perempuanku tersayang (Ika Maya Sari), yang selalu memberikan semangat tersirat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

Pakwo Makwo, Akung Uti, yang terus mendoakan keberhasilanku.

Julianto Nugroho yang selalu mengingatkan, menguatkan dan selalu memberikan dukungan.

Sahabat-sahabat Terkasih, yang selalu menemani hari-hariku, memberikan motivasi dan doanya: Dara Triana Nova Ningrum, Mutia Mutiara Wati, Eva Wulan Dari, Lisa Sari, Maya, Marina, Alfi, Aan Fergian, Febri, Tiara Wina Citra, M. Ridho Prayoga. Terus semangat menjalani semua pendakian karena bersama Allah segalanya mungkin.

Rekan-rekan kelas A, Pipin, Feri, Diah, Anita, Cia, Nyai, Nurjanah, Pepti, Agung, Aji, Arif, Dika, Puji, Karmi, Istiqomah, Sintia, Ana, Diana, Ida, Nyai., dkk.
Terimakasih untuk empat tahunnya.

Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah '14 yang mewarnai kehidupan selama perkuliahan.

Almamaterku tercinta, IAIN Metro

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan pujisyukur kehadiran Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulistelah megucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, diantaranya :

1. Prof. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Liberty, S.E. M.A selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH selaku pembimbing I yang telah memberi dukungan bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat membantu dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Humselaku pembimbing II yang telah memberi dukungan bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat membantu dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen, staff, karyawan IAIN Metro Faklutas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dedikasi terbaiknya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Hadi Susilo selaku Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM) dan segenap karyawan PT. BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Metro yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih juga penulis kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih bagi para dosen, dan semua orang yang membantu atas selesainya skripsi ini, dan tidak lupa penulis selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan perbankan syariah.

Metro, Juni 2018



Kiki Sucianingrum
NPM.141266110

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over.....	11
1. Pengertian Akad	11
a. Rukun dan Syarat Akad	13

b. Macam-Macam Akad.....	15
2. Pengertian Multi Akad	17
a. Macam-Macam Multi Akad.....	19
b. Landasan Hukum Multi Akad.....	20
c. Pandangan Para Ulama tentang Multi Akad	24
B. Take Over Dan Relevansinya Dengan Akad Hawalah	26
1. Pengertian Take Over.....	26
2. Pengertian Hawalah.....	28
3. Fatwa DSN No.31/DSN-MUI/2002 Tentang Pengalihan Hutang	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro.....	38
1. Sejarah Berdirinya PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro	38
2. Visi dan Misi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro	40
3. Produk-produk PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro	40
4. Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro	46
B. Implementasi Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro	47

C. Analisis Pelaksanaan Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro	57
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

4.1 Perangkat Organisasi PT. BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Metro	48
4.2 Skema <i>Take Over</i> sebesar nilai hutang.....	55
4.3 Skema Take Over sebesar nilai hutang+tambahan modal kerja	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. SK Pembimbing
2. Alat Pengumpulan Data
3. Izin Reasearch
4. Surat Tugas
5. Kartu Bimbingan Skripsi
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam bank dan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.¹ Bank Syariah fungsinya sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau dalam lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak berdasarkan pada prinsip syariah².

Pertumbuhan perbankan syariah ditandai dengan munculnya produk-produk kreatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran produk tersebut menjadi salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan nasabah di era persaingan perbankan. Perkembangan produk perbankan syariah, menuntut para praktisi dan akademis untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan.

Munculnya produk baru di perbankan syariah menimbulkan kesulitan dalam penerapan prinsip syariah terutama dalam aspek kesesuaiannya dengan akad. Ijtihad para ulama sangat diperlukan dalam menjawab persoalan

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 13

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002), h. 40

tersebut. Dewan Syariah Nasional telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan produk yang tersebar dalam fatwa DSN. Sebagian fatwa tersebut merupakan transformasi akad-akad dalam hukum islam kedalam kegiatan transaksi keuangan modern.

Dalam produk perbankan syariah ada beberapa atau sebagian produk yang mengandung beberapa akad. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan, transaksi inilah yang disebut dengan *Multi Akad/Hybrid contract*. *Hybrid contract* menjadi solusi sekaligus alternatif untuk menggantikan sistem bunga yang dihukumi riba. Dengan kata lain, *hybrid contract* merupakan nafas bagi kegiatan usaha perbankan syariah atau lembaga pembiayaan syariah lainnya untuk mampu mengikuti perkembangan pasar, tanpa harus mengorbankan jati diri dalam melaksanakan prinsip syariah.³

Multi akad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. *Hybrid contract* juga didefinisikan sebagai beberapa akad yang dijadikan satu dalam sebuah transaksi (multi akad). Diantara banyak produk Bank Syariah yang mengandung multi akad dan yang sudah lazim dipraktikan,

³ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Depok : Kencana, 2017), h. 22

diantaranya adalah pembiayaan *murabahah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).

Murabahah yang diterapkan di Bank Syariah adalah perpaduan dua jual beli dan janji. Dapat dilihat pada produk *Murabahah KPP* (Kepada Pemesan Pembeli) yang melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli (nasabah), lembaga keuangan (Bank Syariah) dan penjual (pemilik barang). Jual beli pertama antara Bank Syariah dengan penyedia barang dan jual beli kedua antara nasabah dengan pihak bank. Nasabah memesan suatu barang tertentu kepada Bank Syariah, kemudian Bank Syariah membeli barang tersebut dari penyedia barang, baik secara langsung atau wakalah kepada nasabah.⁴ Tahap selanjutnya Bank Syariah menjual barang itu kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Baik Bank Syariah maupun nasabah saling berjanji untuk membeli barang sesuai dengan pesanan. Bank Syariah dapat menjual barang tersebut setelah barang dimiliki bank. Dua akad jual beli dan janji tersebut dilaksanakan dalam satu transaksi dan tidak terpisah. Dampak hukum dari transaksi itu, yaitu beralihnya objek jual beli dari Bank Syariah kepada nasabah.

Adapula pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, utamanya dari bank konvensional. Pembiayaan inilah yang disebut dengan pembiayaan pengalihan hutang (*Take Over*). Definisi *Take Over*

⁴Akad *murabahah* biasanya digabung dengan akad *wadi'ah* atau akad *wakalah*, sehingga melahirkan model akad baru *muarabahah wa wadi'ah* dan *murabahah wa wakalah*.

secara sederhana adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah yang membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan ke transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah bank syariah melakukan pengalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *qardh* disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dan bank syariah.⁵

Tujuan Bank Syariah menggunakan akad *qardh* disini adalah sebagai alternatif membantu masyarakat mengalokasikan dana dan setiap transaksi ke transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Bank Syariah juga bertujuan ingin menghapuskan riba dalam setiap transaksi yang dilakukan nasabah.

Pembiayaan dengan mekanisme *Take Over* ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat. Terlebih dengan perkembangan bank syariah yang menawarkan kelebihan tersendiri terutama dalam sisi idealisme. Sistem bagi hasil, tanpa tergantung pada fluktuatifnya suku bunga bank, melatarbelakangi masyarakat melakukan pengalihan hutangnya (*Take Over*) dari bank konvensional ke bank syariah.

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 248

Dengan demikian, Pembiayaan *Take Over* adalah pembiayaan yang timbul akibat dari *Take Over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.⁶

Dewasa ini pengalihan hutang dari bank konvensional ke bank syariah cukup menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah maupun calon nasabah bank konvensional. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor psikis dan faktor ekonomis, terlepas dari segenap produk bank syariah yang ada pembiayaan *Take Over* merupakan produk inovatif yang bersifat solutif dalam mengatasi permasalahan finansial nasabah maupun calon nasabah.

Pembiayaan *Take Over* ini juga dikategorikan ke dalam produk yang *profitable* dengan target nasabah yang memiliki nilai agunan tinggi. Hal tersebut dikarenakan nasabah maupun calon nasabah yang berminat dengan model pembiayaan ini adalah mereka yang memiliki hutang dengan nominal besar dan nilai agunan tinggi. Selain itu, Pembiayaan *Take Over* dengan mengidentifikasi hutang nasabah terlebih dahulu akan menghasilkan nilai tambah tersendiri baik dari segi manajemen resiko maupun strategi mendapatkan laba.⁷

Jenis pembiayaan *Take Over* dengan model hutang nasabah dimana nasabah memiliki dua hutang yaitu hutang pokok ditambah dengan

⁶ *Ibid.*

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 249

bunganya maka mekanismenya adalah sebagai berikut;⁸ pertama, nasabah diberikan *qardh* oleh bank syariah sebagai langkah awal nasabah untuk melunasi hutangnya di bank konvensional untuk mengambil alih aset dari bank konvensional tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Kedua nasabah akan menjual aset tersebut ke bank syariah dimana dari keuntungan menjual aset tersebut digunakan untuk melunasi *qardh* pada bank syariah yang sudah diberikan di awal.

Namun meskipun Pembiayaan *Take Over* ini bisa memberikan keuntungan yang besar bagi bank syariah akan tetapi pembiayaan ini juga memiliki kekurangan dimana kekurangan ini merupakan titik tolak dari keuntungan yang akan didapatkan. Contoh dari kelemahan tersebut yaitu pembiayaan *Take Over* tidak bisa dilakukan terhadap nasabah yang bukan termasuk badan korporasi dalam suatu sindikasi. Hal ini dikarenakan manajemen resiko bank syariah yang lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan produk-produknya.⁹

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002¹⁰ tentang Pengalihan Hutang ada empat alternatif dalam pemberian *Take Over* kepada nasabah. Dari Beberapa alternatif Fatwa DSN tersebut menunjukkan bahwa dalam satu transaksi yaitu pembiayaan pengalihan hutang terdapat beberapa akad yang harus ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank. Beberapa akad yang dikombinasikan adalah akad *qardh*, akad *murabahah*, akad *ijarah*, akad *ijarah muntahiyabit tamlik*, dan akad *musyarakah*.

⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 251

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang

PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro adalah salah satu lembaga perbankan yang sudah melakukan pembiayaan pengalihan hutang (*take over*). Dalam proses pembiayaan tersebut ada beberapa akad yang digunakan atau yang harus ditandatangani oleh nasabah dan bank yaitu akad *qardh*, akad pembiayaan *murabahah*, dan perjanjian jual beli. PT. BRI Syariah melakukan *Take Over* atas permintaan nasabah. Nasabah yang telah melakukan pembiayaan di bank konvensional, meminta kepada Bank BRI Syariah untuk mengalihkan pembiayaan tersebut. Pengalihan hutang oleh nasabah dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu antaranya suku bunga yang tidak tetap sehingga semakin tinggi pula angsuran atas pembiayaan yang bersifat tetap dari awal akad sampai akhir masa angsuran.¹¹

Berdasarkan pemaparan teori diatas, penulis melakukan penelitian lapangan di PT. BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Pembantu Metro dalam pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *Take Over* yang perpedoman pada Fatwa DSN-MUI mengenai Pengalihan Hutang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai **“IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER PADA PT. BRI SYARIAH, Tbk. KCP. METRO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI N0. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG”**.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Fery Sustanto selaku *Accounting Officer Micro* di PT. BRI Syariah Tbk KCP. Metro, pada tanggal 12 Maret 2018

B. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja yang mendasari pelaksanaan multi akad dalam Pembiayaan *Take Over* pada PT. BRI Syariah KCP. Metro ?
2. Bagaimana relevansi pelaksanaan pembiayaan *Take Over* di PT. BRI Syariah KCP. Metro dengan Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang mendasari pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *Take Over* pada PT. BRI Syariah KCP. Metro
- b. Untuk mengetahui relevansi pelaksanaan *Take Over* di PT. Bank BRI Syariah KCP. Metro dengan Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang

2. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak - pihak antara lain.

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang lebih luas tentang perbankan syariah dan khususnya tentang analisis multi akad dalam pembiayaan *Take*

Over dan relevansinya dengan Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang di PT. BRI Syariah KCP. Metro.

b. Bagi akademis dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi atau literatur bacaan dari berbagai kalangan, serta sebagai bahan referensi tentang analisis multi akad dalam pembiayaan *Take Over* dan relevansinya dengan Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang .

c. Dan sebagai penjas atau memperkuat hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

D. Penelitian Relevan

1. Rosela Febtriandani (NPM. 14123358) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan D.III Perbankan Syariah yang berjudul “*Penerapan Mekanisme Qardh Pada Take Over Pembiayaan di BRI Syariah KCP. Metro*” . Peneliti membahas tentang pelaksanaan *take over* dengan menggunakan akad *qardh* dan *murabahah*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai *take over*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus yang diteliti, peneliti sekarang lebih fokus kepada implementasi multi akad dalam pembiayaan *take over* dan relevansinya terhadap fatwa DSN MUI.

2. Eka Cahya Ningsih (NPM. 13109508) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan D.III Perbankan Syariah yang berjudul “*Penerapan Akad Hiwalah Untuk Biaya Pendidikan Di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung*”. Peneliti membahas tentang penerapan akad *hiwalah* untuk biaya pendidikan di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung. Pemberian akad *hiwalah* sebagai salah satu bentuk talangan yang digunakan sebagai dana talangan khususnya di bidang pendidikan. Perbedaan terletak pada akad yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang.
3. Fitri Listiani (NPM. 1294998) mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurusan D.III Perbankan Syariah yang berjudul “*Prosedur Penerapan Qardh Pada Take-Over KPR Dari Bank Konvensional Kepada BRI Syariah KCP. Metro*”. Peneliti membahas mengenai prosedur penerapan akad *qardh* pada *take over* pada pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada implementasi multi akad dalam pembiayaan *take over* dan kesesuaian antara akad yang digunakan dengan Fatwa DSN MUI tentang Pengalihan Hutang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Multi Akad dalam Pembiayaan Take Over

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *'aqada-ya'qidu-'aqdan* yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadikan ikatan (*ja'alu 'uqdatan*), memperkuat (*'aqqada*), dan menetapkan (*lazima*). Menurut Wahbah Zuhaili, akad secara bahasa berasal dari *al-aqdu* yang berarti ikatan, perjanjian, permufakatan. Maka makna kata berkaitan juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan dan melahirkan hak dan kewajiban.¹²

Istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad), adalah kata *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (perjanjian). Istilah *aqdu* yang dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”¹³

Isinya mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang

¹² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 4

¹³Tim penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000), h. 142.

menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Istilah *ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada kenyataan seseorang untuk tidak mengerjakan sesuatu atau tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.

Dalam terminologi hukum islam definisi akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ibn Abidin mendefinisikan akad dengan perjanjian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Definisi *ijab* dalam akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.¹⁴

Pengertian akad menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.¹⁵

¹⁴ Gufron, A. Mas'ud, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi 1, Cet. 1, h. 76-77

¹⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 5

a. Rukun dan syarat akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Dalam pasal 22 KHES menyebutkan rukun akad ada empat yaitu sebagai berikut :¹⁶

- 1) *Aqid* adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud alaih* atau objek akad adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.¹⁷
- 3) *Maudu' al-aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad.¹⁸ Misalnya, tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

¹⁶ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan.....*, h. 4

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003) 5-, h. 103

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 47

- 4) *Shighat al 'aqd* adalah perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.¹⁹

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.

Syarat-syarat akad antara lain:

- 1) Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Syarat '*aqid* harus memenuhi kriteria *ahliyah*. *Ahliyah* atau kecakapan hukum adalah kepatutan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban bagi dirinya, serta melaksanakan hak dan kewajiban tersebut terhadap orang lain.
- 2) Persetujuan ijab dan qabul (kesepakatan)
 - a) Syarat sah (penyempurnaan) dicapai secara bebas, tidak ada unsur keterpaksaan.
 - b) Persesuaian antara ijab dan qabul. Pernyataan qabul diucapkan pihak kedua harus sesuai dengan ijab yang dikeluarkan oleh pihak pertama, seperti ijab pihak pertama menyerahkan sebagai titipan, maka qabul pihak kedua harus menerima sebagai titipan, bukan hibah atau hadiah.²⁰

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.72

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. ke 1, h. 47-48

c) Syarat objek akad. Objek akad adalah benda-benda yang menjadi objek akad. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa objek akad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Objeknya dapat diserahkan
- 2) Objeknya tertentu atau dapat ditentukan
- 3) Objeknya dapat ditransaksikan (bernilai)
- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.

b. Macam-macam akad

Menurut ulama fiqih, akad dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu

1) Akad *shahih*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu, berlaku untuk kedua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, membagi akad sah ini menjadi dua macam :

a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.²¹ Akad *nafiz* terbagi atas dua bagian yaitu :

1) Akad *nafiz lazim*

Akad *nafiz lazim* adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya, jual beli dan sewa menyewa.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 110.

2) Akad *nafiz ghairu lazim*

Akad *nafiz ghairu lazim* adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk *difasakh* (dibatalkan) secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang asli akad itu demikian. Contohnya, akad *wakalah*, akad yang mengandung khiyar.

3) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (*mumayyiz*). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapatkan izin dari wali anak.²²

2) Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan para rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Mazhab Hanafi membagi akad yang tidak sah menjadi dua macam yaitu akad

²² *Ibid.*

yang *batil*²³ dan akad yang *fasiq*²⁴. Suatu akad dikatakan *batil*, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Contohnya apabila objek akad (jual-beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila. Menurut jumru'ul ulama akad *batil* dan *fasiq* tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak yang berakad.

2. Pengertian Multi akad

Multi akad atau *hybrid contract* (bahasa Inggris) atau *al-aqd al-murakkabah* (bahasa Arab) merupakan kebutuhan mendasar dalam praktik perbankan syariah.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan juga berlipat ganda.²⁶ Sedangkan kata akad memiliki arti janji, perjanjian dan kontrak.

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad

²³ Menurut ulama Hanafiyah, batil diartikan "akad yang secara syara' tidak sah pokok dan sifatnya". Kata batil dalam bahasa Arab berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikat. Dalam KBBI dinyatakan batil berarti batal, sia-sia, tidak benar".

²⁴ *Fasid* adalah "akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya". Bedanya dengan akad *bathil* adalah akad *bathil* tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud pokok adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, sedangkan yang dimaksud sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad.

²⁵ Istilah *al-uqud al-murakkabah* digunakan oleh Nazid Hammad dalam kitabnya *al-'uqud al-murakkabah fiqh al-Islami*.

²⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi II, h. 67.

ganda (rangkap). Kata *Al-uqud al-murakkabah* secara etimologi artinya mengokohkan, mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.

Menurut Nazih Hammad multi akad adalah dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf*, *syirkah*, *mudharabah* dsb sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu.²⁷

Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa transaksi multi akad, yaitu: 1) transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih, 2) dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih, 3) beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu, 4) jenis transaksi multi akad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya adanya akad lain (*mutaqabalah*) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (*mujtama'ah*).

²⁷Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Jakarta : Pustaka Nurul Ilmi, 2014), h. 48

a. Macam-Macam Multi Akad

Multi akad terbagi menjadi empat macam yaitu:²⁸

- 1) Multi akad (*hybrid contract*) yang *mukhtakifah* (bercampur) yang memunculkan nama baru seperti *bai'*, *istiglal*, *bai' tawarruq*, *musyarakah mutanaqisah* dan *bai' wafa'*.
- 2) Multi akad (*hybrid contract*) yang *mujtami'ah/mukhtalifah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama seperti sewa beli (*bai' at-takjiry*), *lease and purchase*. Contoh lain adalah *mudharabah musyarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah. Contoh lainnya adalah menggabungkan *wadiah* dan *mudharabah* pada giro yang biasa disebut Tabungan Giro *Automatic Transfer Mudharabah* dan *Wadiah*. Nasabah mempunyai dua rekening yakni tabungan dan giro. Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.
- 3) Multi akad (*hybrid contract*) yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasar-dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya pada akad pembiayaan *take over* pada alternatif 1 dan 4 Fatwa DSN MUI No. 31/2002.

²⁸Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad*, h. 49

4) Multi akad (*hybrid contract*) yang *mutanaqidah* (akad-akad berlawanan). Bentuk dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *qardh wal ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw.²⁹ Contoh lainnya yaitu menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah.

b. Landasan Hukum Multi Akad

Ada beberapa nas yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu :

Al-Qur'an

1. Q.S Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

²⁹ Yang dimaksud akad salaf adalah menggabungkan jual beli pesanan (salam) dengan jual beli.

*Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*³⁰

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

2. Q.S An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَلِيًّا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³¹

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.

³⁰ Tim penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 142

³¹ *Ibid*, h. 273

Hadist

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Rasulullah Bersabda :

1. Diriwayatkan oleh Ahmad dan *an-Nasa-i dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.”[Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].³²

2. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا يَبْعٌ
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

”Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.” (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Tirmidzi 1279 dan dihasankan Syaib al-Arnauth).³³

³² Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad*, h. 68

³³ *Ibid.*

Ijma

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*"Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya."*³⁴

Dalam kaidah dijelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratkan, tipuan, judi dan riba.

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ ، نَصًّا أَوْ قِيَاسًا ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ وَأُصُولُ أَحْمَدَ الْمَنْصُوصَةُ عَنْهَا كَثْرَتُهَا يَجْرِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَمَالِكٌ قَرِيبٌ مِنْهُ ، لَكِنَّ أَحْمَدَ أَكْثَرُ تَصْحِيحًا لِلشُّرُوطِ فِي الْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَكْثَرُ تَصْحِيحًا لِلشُّرُوطِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ هُوَ الصَّحِيحُ : بِدَلَالَةِ الْكُتَابِ وَالسُّنَنِ ، وَالْإِجْمَاعِ ، وَالْإِعْتِبَارِ مَعَ الْأَسْتِصْحَابِ ، وَعَدَمِ الدَّلِيلِ الْمُنَافِي

"Hukum Asal Akad dan Syarat adalah boleh dan absah, tidak diharamkan dan dibatalkan kecuali terdapat dalil syara' yang mengharamkan dan membatalkannya, baik secara nash maupun qiyas. Menurut kelompok yang berpendapat seperti ini. Pokok madzhab Imam Ahmad dan pendapat-pendapatnya menyatakan hal itu, dimana sebagian besar berjalan diatas kaidah ini. Imam Malik punya pendapat yang dekat dengan ini. Tapi Imam Ahmad paling banyak menilai sahih berbagai syarat. Tidak ada ulama dari empat Imam Madzhab yang paling banyak menilai absah

³⁴ Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad*, h. 69.

berbagai syarat kecuali Imam Ahmad. Ini adalah pendapat yang sah berdasarkan penunjukan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Istishhab, dan tidak adanya dalil yang menafikan."

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti *gharar*, *riba*, *maysir*.

c. Pandangan Para Ulama Tentang Multi Akad

Mayoritas ulama Hanafiyah sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari multi akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya.³⁵

Menurut Nazih Hammad, hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad (*hybrid contract*), selama setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai

³⁵ Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad.*, h.57

pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.³⁶

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

Sebagaimana dikutip dari Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul- Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.³⁷ Hukum asal syara adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus yang dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

³⁶*Ibid.*

³⁷ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 111

B. Take Over Dan Relevansinya Dengan Akad Hawalah

1. Pengertian Take Over

Take Over adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah yang membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan ke transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah bank syariah melakukan pengalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *qardh* disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dan bank syariah.³⁸

Take over adalah pembiayaan yang timbul akibat dari *Take Over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.³⁹

Dalam pembiayaan pengalihan utang beberapa akad digunakan dan masing-masing akad terdapat syarat yang telah ditentukan dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰ Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat

³⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 248

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.169

nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.⁴¹

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁴²

Dalam pembiayaan *Take Over*, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga bank syariah memberikan jasa *qardh* karena alokasi penggunaan *qardh* tidak terbatas termasuk untuk menangani hutang yang berbasis bunga. Bank syariah memberikan *qardh* kepada nasabah sehingga nasabah dapat melunasi hutangnya di bank konvensional dan aset tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Setelah itu, nasabah melakukan akad *murabahah* dengan pihak bank syariah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴³

Demikian juga dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah kedalam dua kategori, yakni pembiayaan *take over* atau pembiayaan *nontake over*. Dalam pembiayaan tersebut termasuk ke dalam kategori *take over* maupun *nontake over*, faktor pertama yang harus dicermati adalah

⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 48

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 101

⁴³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 248

apakah pembiayaan tersebut berbentuk sindikasi atau nonsindikasi (*retail*).⁴⁴

2. Pengertian Hawalah

Dalam teori, bank syariah dalam memberikan *take over* kepada nasabah yang hanya memiliki pokok hutang saja dengan menggunakan akad *hawalah*. Secara etimologi, *hawalah* diambil dari kata *al-tahwil* (perpindahan) atau kata *ha'aul* (perubahan), biasanya disebut *haala 'anil 'ahdi* yaitu berlepas diri dari tanggung jawab, yang dimaksud adalah mengalihkan kewajiban membayar utang kepada orang lain. Adapun definisi *hawalah* secara terminologi adalah pengalihan utang dari tanggungan *muhil* kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (*muhal 'alaih*).

Kalangan ulama fiqih mendefinisikan *hawalah* sebagai pengalihan utang tanggungan pihak yang berutang (*muhil*) kepada pihak lain yang mempunyai tanggungan kepada muhil dengan adanya saling percaya.⁴⁵

Kalangan Malikiyah Syafi'iyah dan Hanbaliyah mendefinisikan *hawalah* sebagai akad yang berimpikasi pada perpindahan hutang dari tanggungan pihak tertentu kepada pihak lain. Definisi *hawalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 ayat 13 adalah Pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhal 'alaih*.

⁴⁴ *Ibid*, h. 249

⁴⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 219

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa *hiwalah* atau *hawalah* adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak yang menjadi penanggung utang pihak pertama atau pihak yang menerima limpahan piutang.⁴⁶

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dasarnya *hawalah* ada dua jenis, pertama *hawalah al-haqq* (pengalihan hak piutang), yaitu pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang. Kedua, *hawalah al-dayn* (pengalihan utang), yaitu pengalihan kewajiban untuk memenuhi kewajiban membayar utang.⁴⁷

3. **Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang**

Regulasi pemerintah terhadap kebijakan pengalihan hutang pada lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN MUI sebagai salah satu regulator kebijakan operasional lembaga keuangan memang memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri dalam mengatur arus

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 234

⁴⁷ *Ibid.*

operasional lembaga keuangan syariah, termasuk juga tentang jasa pengalihan hutang yang diatur dalam Fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.⁴⁸

Fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang ini memiliki substansi yang menjelaskan definisi, ketentuan umum, serta alternatif-alternatif yang dapat dilakukan ketika proses pengalihan hutang berlangsung. Salah satu contoh substansi yang membahas tentang definisi diantaranya adalah definisi tentang; Pengalihan Hutang, *Al Qardh*, Nasabah, dan Aset. Selain itu, dalam fatwa ini juga menjelaskan tentang alternatif-alternatif yang berisi mekanisme prosedural pengalihan hutang pada lembaga keuangan syariah.⁴⁹

Ada 4 alternatif yang terkandung dalam fatwa tersebut diantaranya adalah;⁵⁰ Alternatif I yaitu Lembaga Keuangan Syariah memberikan *Qardh* kepada nasabah untuk melunasi hutang/kreditnya di lembaga keuangan konvensional sehingga kepemilikan aset bisa didapatkan oleh nasabah secara penuh. Selanjutnya nasabah akan menjual aset tersebut pada lembaga keuangan syariah sehingga hasil dari penjualan aset dapat digunakan untuk pembayaran *Qardh* yang sudah terlebih dahulu diberikan oleh lembaga keuangan syariah dan tahap terakhir dalam alternatif ini lembaga keuangan syariah menjual

⁴⁸ Fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, h. 212

kembali aset tersebut menggunakan akad *Murabahah* kepada nasabah yang bersangkutan dengan sistem pembayaran secara cicilan.

Alternatif II, lembaga keuangan syariah membeli sebagian aset nasabah yang terdapat di lembaga keuangan konvensional dengan nilai yang sama dengan sisa hutang nasabah (melalui persetujuan dari lembaga keuangan konvensional terlebih dahulu). Dengan seizin lembaga keuangan konvensional terjadilah syirkah al-milk antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah terhadap aset tersebut. Kemudian lembaga keuangan syariah akan menjual sebagian aset yang dimiliki dari hasil jual-beli aset dengan lembaga keuangan konvensional melalui proses *Murabahah* kepada nasabah dengan sistem pembayaran secara cicilan.

Alternatif III, nasabah akan melakukan akad *Ijarah* dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh hak penuh atas kepemilikan aset yang terdapat di lembaga keuangan konvensional. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat menalangi terlebih dahulu kewajiban nasabah melalui prinsip *Al-Qardh*. Adapun akad *Ijarah* persyaratannya harus dilakukan secara terpisah dari pemberian talangan tersebut, dan imbalan jasa *Ijarah* juga tidak boleh didasarkan oleh besarnya jumlah talangan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, h. 213

Alternatif IV, pada alternatif ini mekanisme prosedur yang dilakukan hampir serupa dengan alternatif pertama, adapun yang membedakannya adalah pada saat pemberian aset yang sudah dimiliki lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Pemberian aset ini dilakukan dengan cara lembaga keuangan syariah menyewakan aset tersebut dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Selanjutnya bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah berlaku fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵² Maksud dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *Take Over* dengan cara mencari data dan informasi secara langsung di lapangan yaitu pada PT. BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Pembantu Metro.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada.

Penelitian ini terfokus pada kejadian yang sebenarnya terjadi mengenai pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *Take Over* yang terjadi pada PT. BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Pembantu Metro.

⁵² Suryana, *Metodelogi Penelitian*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 14

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama.⁵³ Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵⁴

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian adalah berupa data-data yang diperoleh dari PT. BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Pembantu Metro yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan multi akad pada pembiayaan *Take Over*.

Sumber data primer diperoleh dari karyawan di PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Faruk, selaku *Unit Head (UH)* dan Bapak Fery Sustanto selaku bagian *Accounting Officer Micro (AOM)* pada PT. BRI Syariah Tbk KCP Metro.

2. Sumber Data Sekunder

⁵³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 39

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 22.

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua/sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data berupa dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak-pihak terkait.

Untuk mendapatkan data kepustakaan maka digunakan sumber kepustakaan, yaitu buku-buku yang ada diperpustakaan seperti buku Perbankan Syariah dan Fiqh Muamalah yang dijadikan sebagai acuan teorik diantaranya Bank dan Lembaga Keuangan Bank syariah, Akad dan Produk Bank Syariah, Hukum Perjanjian Syariah tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah, Fiqih Muamalah Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.

Sebagai kelengkapan data sekunder, penulis memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang ada di bank dan mengakses *website* resmi PT. BRI Syariah, Tbk untuk memperoleh kondisi secara komprehensif bank.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang

diwawancarai.⁵⁵ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum dilakukannya wawancara. Pada saat wawancara peneliti membaca pertanyaan yang telah dibuat, sekaligus untuk dicatat dan *ceklist* pertanyaan yang telah terjawab.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Faruk, selaku *Unit Head (UH)* dan Bapak Fery Sustanto selaku bagian *Accounting Officer Micro (AOM)* mengenai implementasi multi akad dalam pembiayaan *Take Over* pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya arsip, surat tertulis yang disimpan sebagai bukti dipelakukan. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya. Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur, dan sebagainya.

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi arsip-arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *Take Over* di PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro. Selain itu peneliti juga menggunakan literatur (buku-buku) yang membahas tentang multi akad dalam pembiayaan *Take Over*.

D. Teknik Analisis Data

⁵⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 105

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinestasiannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁶

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya memilih dan mengambil data-data mana saja yang diperlukan. Data-data yang telah dipilih kemudian dikategorisasikan hingga tersusun secara sistematis.

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pemikiran induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah tentang implementasi multi akad dalam pembiayaan *Take Over*. Dalam hal ini penelitian dilakukan di PT. BRI Syariah sehingga ditemukan pema terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

BAB IV

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h., 248.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro

1. Sejarah Berdirinya PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah Tbk, secara resmi beroperasi. Kemudian BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semua beroperasi secara konvensional diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Islam.⁵⁷

Dua tahun lebih BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

⁵⁷ Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah tanggal 19 Desember 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah.⁵⁸

Sesuai dengan visinya PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah. Setelah melalui berbagai fase pertumbuhan dan pengembangan sejak tahun 2008, kini PT. BRI Syariah makin siap berkompetisi dengan memperluas jaringannya, menyiapkan SDM tangguh serta didukung system teknologi informasi yang handal sehingga mampu memberikan kemudahan akses, menguasai pasar dan menjadi pemenang. Dalam rangka memperluas jaringan maka didirikan kantor cabang dan kantor cabang pembantu didaerah-daerah seluruh Indonesia. Salah satunya adalah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang

⁵⁸ Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

beralamatkan di jalan A.H Nasution No. 01 Kota Metro. BRI Syariah KCP Metro berdiri sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan sekarang.⁵⁹

2. Visi dan Misi PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

3. Produk-produk PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

- 1) Tabungan Faedah BRI Syariah

⁵⁹ Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

Tabungan faedah adalah salah satu produk tabungan BRISyariah yang memiliki banyak faedah didalamnya. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana dana yang dititipkan nasabah dapat digunakan terlebih dahulu oleh pihak bank serta tidak ada bagi hasil melainkan terdapat bonus yang akan diberikan kepada nasabah apabila saldo tabungan berada di atas satu juta rupiah.⁶⁰

2) Tabungan Impian BRI Syariah

Tabungan Impian BRISyariah adalah tabungan masa depan dengan jangka waktu tertentu yang setorannya tetap setiap bulannya dan di cover dengan asuransi. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*.

3) Tabungan Haji BRISyariah

Tabungan haji adalah salah satu produk tabungn BRISyariah yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tidak ada jangka waktu dan setoran rutin, serta tidak diberikan fasilitas ATM. Tabungan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah yang akan berangkat haji. Tabungan ini menggunakan akad *mudhrabah mutlaqah*, dimana bank sebagai *mudharib* dan nasabah tabungan sebagai *shahibul maal*.

4) Deposito iB

Deposito iB adalah salah satu produk penghimpunan dana bank brisyariah yang berbentuk tabungan berjangka. Deposito iB pada BRISyariah menggunakan akad *mudharabah*.

⁶⁰ Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

5) Giro iB

Giro iB adalah salah satu produk penghimpunan dana bank BRI Syariah. BRI Syariah memastikan keamanan serta kemudahan berbisnis dengan giro iB. Dana nasabah dikelola berdasarkan prinsip titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek atau bilyet giro.

b. Produk Pembiayaan (*Lending*)

1) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang berkisar antara Rp. 10.000.000-Rp. 50.000.000 untuk penambahan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.⁶¹

2) Pembiayaan Komersil

Pembiayaan komersil adalah suatu bentuk pembiayaan yang hampir serupa dengan pembiayaan mikro hanya saja dalam skala lebih besar. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

3) Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB

Merupakan layanan pinjaman (*qard*) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya.

⁶¹ Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

4) Gadai BRI Syariah iB

Untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.⁶²

5) KKB BRI Syariah iB

Kredit Kendaraan Bermotor merupakan produk jual beli yang menggunakan sistem *murabahah*, dengan *qard* jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (*fixed margin*).

6) KPR BRI Syariah iB

Kredit Kepemilikan Rumah merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

7) PMKR BRI Syariah iB

Merupakan pembiayaan modal kerja *revolving* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek suatu perusahaan dengan plafon yang bersifat *revolving*.

8) *Linkage* BRI Syariah iB

Merupakan produk Pembiayaan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan non bank dan BPRS.

⁶² Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

9) EmBP BRI Syariah iB

Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/instansi pemerintah yang bekerja sama dengan PT Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan / pegawai (EmBP).

10) *Take Over*

Pembiayaan yaitu pengalihan dari bank lain yang oleh faktor tertentu. *Take Over* menggunakan akad *qardh* dengan maksimal disebabkan pembiayaan 10 tahun. Akad *qardh* pada *take over* ini digunakan sebagai jembatan untuk akad pembiayaan selanjutnya yaitu murabahah. *Take Over* Pembiayaan pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro melayani pengalihan hutang baik berupa pembiayaan komersil, pembiayaan modal kerja dan investasi, dan segala jenis pembiayaan lainnya dari Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Nasabah *take over* di Bank BRISyariah KCP. Metro saat ini sekitar 10 nasabah.⁶³

c. Produk Jasa

1) *Internet Banking* BRIS

Internet Banking BRIS adalah salah satu fasilitas perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan pun dan dimana pun nasabah menggunakan *personal computer, laptop,*

⁶³ Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

notebook atau *PDA*. *Internet Banking BRIS* akan memberikan nasabah kemudahan, kepraktisan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara online.

2) *Mobile BRIS*

Mobile BRIS adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin setiap bulan, transfer, isi pulsa, sampai pembayaran zakat, infak, shadaqah (ZIS). Transaksi perbankan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, tidak bergantung dengan jam operasional bank dan dapat diakses 24 jam. Biaya tergantung masing-masing take provider dan saat ini layanan dapat digunakan oleh pengguna operator; Telkomsel, Indosat dan XL.

3) *Qardh Beragun Emas (QBE)*

Qardh Beragun Emas adalah fasilitas pinjaman dana untuk keperluan mendesak dan dalam jangka pendek tanpa adanya tambahan margin dengan menggadaikan emas yang telah dimilikinya sebagai termasuk pemberian fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan barang berharga. QBE menggunakan tiga akad yaitu akad pinjaman uang (*qardh*), akad gadai (*rahn*), dan akad *ijarah*.⁶⁴


⁶⁴ Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

4. Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro

Adapun struktur organisasi BRI Syariah, KCP. Metro sebagai berikut: ⁶⁵

Gambar. 4. 1

Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Metro



⁶⁵ Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

B. Implementasi Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro

Multi akad merupakan suatu terobosan baru sebagai salah satu alternatif cara bank syariah mengembangkan produk-produknya dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar. Multi akad menjadi solusi untuk menggantikan sistem bunga yang dihukumi riba. Multi akad dalam istilah lain disebut dengan *hybrid contract*.

Sebagaimana telah disinggung pada Bab II, menurut Nazih Hammad multi akad (*hybrid contract*) adalah dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf*, *syirkah*, *mudharabah* dsb sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu.⁶⁶

Perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga, namun mengedepankan prinsip *taawun* (tolong menolong). Salah satunya yaitu dengan memberikan fasilitas *Take Over* yang ada di PT. BRI Syariah. *Take Over* adalah pengalihan hutang dari bank/ Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Take Over* dilakukan atas nama nasabah yang sama (nasabah di LKK = nasabah yang akan melakukan *take over* di LKS). Besarnya nilai yang di *take over* adalah hanya sebesar *outstanding* pinjaman di LKK atau ditambah biaya lain yaitu denda (*pinalty*)

⁶⁶ Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad.*, h.57

sepanjang nilai asset yang akan dijaminan di BRI Syariah masih menutup (*mengcover*) nilai *qardh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁷

Tujuan dilakukan *take over* adalah untuk mengajak nasabah mengalihkan transaksi non syariah ke transaksi syariah guna meningkatkan usaha nasabah dalam pembelian barang modal kerja nasabah atau untuk investasi nasabah. *Take over* dengan skema *murabahah* tidak dapat diberikan jika tujuan awal penggunaan pinjaman tersebut tidak untuk pembelian barang modal kerja, seperti perusahaan jasa yang tidak menghasilkan barang atau biaya pendidikan, pembayaran rumah sakit, biaya perkawinan dan lain-lain.

Urgensi *take over* sendiri selain menghindarkan nasabah dari tingginya suku bunga, *take over* juga memberikan banyak manfaat dalam mengembangkan usaha nasabah. Dengan berdasarkan prinsip bagi hasil yang diberikan Bank Syariah, nasabah akan terbantu dalam masalah financial. *Take over* juga dianggap sebagai solusi dalam menghadapi krisis ekonomi dengan menggunakan prinsip bagi hasil tanpa tergantung dengan naik turunnya suku bunga merupakan suatu cara untuk nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran.

Implementasi pembiayaan *take over* pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro dilakukan dengan beberapa macam akad diantaranya adalah akad *qardh*, perjanjian jual beli dan akad *murabahah*. Dalam pembiayaan *take over* ini nasabah diberikan fasilitas *qardh* untuk melunasi hutangnya di Bank

⁶⁷Dokumentasi Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT. BRI Syariah BAB VI tentang ketentuan pembiayaan *Take Over* h. 1

Konvensional. Alokasi *qardh* dapat digunakan karena sebagai dana kebajikan selain itu juga *qardh* dapat digunakan sebagai akad dalam transaksi walaupun menangani hutang berbasis bunga. Kemudian nasabah menandatangani kontrak perjanjian *qardh* dan menyelesaikan kredit di LKK. Setelah nasabah menyelesaikan pinjaman di LKK, nasabah melakukan akad *murabahah* dengan pihak bank sebagai dasar dari akad kedua nasabah dengan pihak bank. Akad *murabahah* disini digunakan sebagai salah satu akad yang dilakukan BRI Syariah untuk mendapatkan keuntungan dari pembiayaan nasabah dengan akad pertama.⁶⁸

1. Mekanisme Dan Proses Pelaksanaan Take Over PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro

Mekanisme dan proses pelaksanaan *take over* di BRI Syariah KCP. Metro dilakukan dengan beberapa tahapan. Ada 11 tahapan dalam verifikasi dan penilaian usaha calon nasabah dalam proses pembiayaan *take over* dan proses ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP). Cara yang pertama yaitu seleksi administrasi. Diawali dengan proses pengajuan verifikasi dan persetujuan, nasabah mengajukan aplikasi permohonan pembiayaan untuk pengalihan hutang (*take over*). Setelah itu pihak bank melakukan pengecekan atas keaslian dokumen nasabah. *Accounting Officer* melakukan *BI Checking* untuk mengetahui informasi atas pinjaman yang diberikan oleh Bank pemberi fasilitas

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Faruk selaku *Unit Head* terkait proses pelaksanaan *take over* di PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro, Dicatat pada Kamis 21 Juni 2018

pinjaman sebelumnya terkait jumlah *plafond*, *outstanding* terakhir, dan jaminan.

Terkait dengan mekanisme jaminan, PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro juga memberikan kebijakan terkait jaminan yaitu nasabah di berikan waktu untuk mengambil jaminannya di Bank Konvensional, selain itu nasabah juga harus memberikan jaminan lain sebagai salah satu bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah. Hal ini dilakukan oleh pihak bank sebagai salah satu prinsip kehati-hatian dalam menanggung segala bentuk resiko yang akan dilakukan nasabah.

Setelah proses administrasi dilakukan calon nasabah dinilai melalui usaha yang dimilikinya, dan *Unit Head (UH)* melakukan verifikasi dan konfirmasi atas kelayakan data calon nasabah serta karakter dan tujuan pembiayaan. *Marketing* membuat MUP untuk fasilitas pembiayaan *qardh* (untuk *take over murabahah*) dan fasilitas pembiayaan *murabahah/mudharabah*.⁶⁹

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan pembiayaan take over di PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro diantaranya syarat-syarat *take over*, berikut diantaranya;

a. Syarat-syarat Take Over

- 1) Proses *take over* harus dari Lembaga Keuangan Konvensional yang dianggap dalam kondisi darurat.


⁶⁹ Dokumentasi Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT. BRI Syariah BAB VI tentang ketentuan pembiayaan *Take Over* h. 6

- 2) *Take over* dari BRI Syariah dengan skema awal *murabahah* untuk meringankan nasabah karena pertimbangan lebih murah, *take over* dapat dilakukan di BRI Syariah adalah selain *murabahah*. Dana akan dituangkan dalam juklak tersendiri.
- 3) Terdapat objek barang yang akan diperjual belikan sebesar nilai hutang yang akan di *take over*.
- 4) Kecuali untuk pembiayaan bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) proses *take over* diperkenankan antara bank syariah atau LKS dan skema yang digunakan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dan pelaksanaannya dituangkan dalam juklak tersendiri.
- 5) Jika nasabah BRI unit Konvensional menginginkan pembiayaan menjadi pembiayaan syariah, maka harus ada surat persetujuan dari BRI Unit Konvensional tersebut.

b. Skema Take Over

1. *Take over* sebesar nilai hutang yang terdapat di LKK untuk skema *murabahah*

Gambar. 4. 2
Skema Take Over sebesar nilai hutang pada BRI Syariah Tbk, KCP. Metro




Penjelasan skema :

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk *take over* hutangnya di LKS.
2. UMS mengeluarkan dana *qardh* (dana talangan) sebesar hutang nasabah di LKK dan nasabah menandatangani akad *qardh*.
3. Nasabah melunasi hutangnya di LKK dengan dana *qardh* tadi sehingga asset/sebagian asset yang akan dibeli oleh UMS menjadi hak nasabah secara penuh.
4. Nasabah menjual asset/sebagian asset nasabah tersebut dan menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan.
5. Nasabah menandatangani akad murabahah serta melakukan pembayaran angsuran secara cicilan kepada UMS.
6. Nasabah menandatangani akad murabahah serta melakukan pembayaran angsuran secara cicilan kepada UMS.
7. Nasabah melunasi *qardh* dari hasil penjualan asset kepada UMS melalui pencairan *murabahah* tersebut.⁷⁰

⁷⁰Dokumentasi Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT. BRI Syariah BAB VI tentang ketentuan pembiayaan *Take Over* h. 3

2. **Take Over Sebesar Nilai Hutang Yang Terdapat Di LKK +
Tambahan Modal Kerja Nasabah Untuk Pembiayaan Murabahah**

Gambar. 4. 3
Skema Take Over sebesar nilai hutang + tambahan modal kerja
pada BRI Syariah Tbk, KCP. Metro



Penjelasan skema :

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk *take over* hutangnya di lembaga keuangan konvensional dan tambahan pembiayaan untuk barang modal kerja/investasi.

2. UMS mengeluarkan dan *qardh* (dan talangan) sebesar hutang nasabah di LKK dan nasabah menandatangani akad *qardh*.
3. Nasabah melunasi hutangnya di LKK dengan dana *qardh* tadi sehingga asset/sebagian asset yang akan dibeli oleh UMS menjadi hak nasabah secara penuh.
4. Nasabah menjual asset/sebagian asset yang dimilikinya kepada UMS dan terdapat bukti jual beli berupa kuitansi antara nasabah dengan bank.
5. UMS membeli asset/sebagian asset nasabah tersebut dan menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan.
6. UMS menganalisa dan menyetujui permohonan tambahan pembiayaan selain *take over*.
7. Nasabah menandatangani akad *wakalah* dalam hal pemberian tambahan pembiayaan untuk keperluan barang modal kerja/investasi.
8. Nasabah memberikan bukti pembelian barang modal kerja/investasi berupa kuitansi atau sejenisnya kepada UMS.
9. Nasabah menandatangani dua akad *murabahah* yaitu akad *murabahah* pertama senilai *take over* dan akad *murabahah* kedua nilai tambahan pembiayaan untuk modal kerja.
10. Nasabah melunasi *qardh* dari hasil penjualan assetnya kepada UMS melalui pencairan *murabahah* tersebut.

c. Obyek Jual Beli Take Over Murabahah

- 1) Untuk barang modal kerja, misalnya untuk persediaan barang modal kerja, maka yang menjadi obyek jual belinya adalah persediaan tersebut, bukan jaminan yang digunakan untuk menjamin pembiayaannya.
- 2) Untuk investasi, misalnya untuk pembelian kendaraan bermotor maka yang menjadi obyek jual belinya adalah kendaraan bermotor tersebut.

d. Akad-Akad Yang Digunakan Untuk Take Over Murabahah.

- 1) Akad yang digunakan saat proses *take over* sebesar nilai pinjaman/kredit di LKK/Bank konvensional (*outstanding*). Contoh *outstanding* pinjaman di LKK Rp. 120 juta, maka yang di akan di *take over* = Rp. 120 juta. Nilai harga jual= Rp. 120 juta + margin keuntungan untuk bank. Dokumentasi dan akadnya sebagai berikut
.71

- a) Akad *qardh*, yaitu akad pinjaman sementara yang diberikan kepada nasabah untuk melunasi hutangnya di LKK.
- b) Bukti kuitansi jual beli obyek *murabahah* (sebesar nilai *take over*) serta dilengkapi dengan perjanjian jual beli untuk obyek *murabahah* berupa tanah dan bangunan, sebagai bukti terjadinya jual beli antara nasabah dengan pihak lainnya.

⁷¹Dokumentasi Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT. BRI Syariah BAB VI tentang ketentuan pembiayaan *Take Over* h. 2

- c) Akad *murabahah* digunakan bank untuk menjual asset (persediaan modal) ke nasabah.
- 2) Akad yang digunakan saat proses *take over* sebesar nilai pinjaman/nilai kredit di LKK/ bank konvensional (*outstanding* pokok pinjaman) ditambah dengan permohonan tambahan modal kerja selain nilai yang di *take over*, contoh *outstanding* pokok pinjaman di LKK adalah Rp. 120 juta dan nasabah mengajukan tambahan pembiayaan sebesar Rp. 50 juta, sehingga total yang *dimurabahah* kan adalah sebesar Rp.170 juta, dan besarnya harga jual adalah 170 juta + margin keuntungan untuk bank. Untuk proses *take over* dengan permohonan penambahan modal kerja selain nilai yang di *take over*, harus dipastikan nilai jaminan masih memenuhi ketentuan pembiayaan. Dokumentasi dan akadnya sebagai berikut :⁷²
- a) Akad *qardh*, yaitu akad pinjaman sementara yang diberikan kepada nasabah untuk melunasi hutangnya di LKK.
- b) Bukti jual beli barang/ inventory antara nasabah dalam bentuk kuitansi serta dilengkapi dengan perjanjian jual beli khusus untuk obyek *murabahah* berupa tanah dan bangunan, nasabah wajib memberikan bukti pembelian barang antara nasabah dengan bank, yang nilainya sebesar nilai *take over* tersebut.

⁷²Dokumentasi Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT. BRI Syariah BAB VI tentang ketentuan pembiayaan *Take Over* h. 2

- c) Akad *murabahah* pertama sebesar nilai obyek *murabahah* yang di *take over*. Akad jual beli, dalam arti bank membeli asset nasabah dan menjualnya kepada nasabah secara cicilan, oleh karena itu harus ada obyek barang yang akan diperjualbelikan.
- d) Akad *murabahah* kedua yaitu sebesar nilai tambahan yang diajukan oleh nasabah selain *outstanding* pinjaman yang akan di *take over*.
- e) Bukti jual beli barang/ *inventory* berupa kuitansi/ sejenisnya sebagai bukti nasabah telah membeli persediaan barang sebesar nilai tambahan pembiayaan tersebut.
- f) Akad *wakalah* untuk akad *murabahah* kedua, digunakan terhadap pembiayaan *murabahah* tambahan (diluar nilai *take over*) dalam hal ini bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang.

C. Analisis Multi Akad Dalam Pembiayaan *Take Over* pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara dengan *Unit Head* dan *Accounting Officer Micro (AOM)* BRI Syariah KCP. Metro, dapat dijelaskan bahwa penerapan multi akad dalam pembiayaan *take over* disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.

Hasil wawancara dengan Bapak Faruk selaku *Unit Head* (UH) di PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro beliau mengatakan bahwa di PT. BRI Syariah KCP Metro telah menerapkan pembiayaan *take over* bagi nasabah. Salah satu pendorong masyarakat melakukan *take over* (pengalihan hutang) yaitu mengalihkan dana atau transaksi non syariah ke transaksi syariah dan membantu nasabah untuk terhindar dari riba dan suku bunga.

Menurut Bapak Faruk faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan pengalihan hutang yaitu tingginya suku bunga, tidak ada kecocokan margin yang ditawarkan, proses kredit yang lama dan kurangnya keperduliaan *marketing* kepada nasabah sehingga nasabah tertarik melakukan pengalihan hutang ke PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro.⁷³

Ketika ditanya terkait apakah dalam pembiayaan *take over* terjadi multi akad beliau menjelaskan bahwa penerapan multi akad yang digunakan adalah disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan Pengalihan Hutang. Multi akad digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menghapuskan sistem bunga dan memberikan terobosan baru bagi masyarakat untuk pindah ke transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada PT. BRI Syariah KCP Metro penerapan multi akad disesuaikan dengan pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah seperti pembiayaan modal kerja, investasi, komersil, KPR ataupun pembiayaan lainnya. Adapun akad-akad yang digunakan adalah akad *Qardh*, *Murabahah*, *Ijarah*, *IMBT*, *Musyarakah*.

⁷³Wawancara dengan Bapak Faruk selaku *Unit Head* (UH) di PT. BRI Syariah Tbk KCP. Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.

Berdasarkan hal tersebut, maka Bapak Faruk menilai bahwasannya pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *take over* disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah. Selain itu, nasabah juga diberikan keleluasaan selain melakukan pembiayaan *take over* di BRI Syariah KCP. Metro, nasabah juga diizinkan melakukan pembiayaan lain sebagai modal awal untuk usahanya atau untuk modal investasi.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Fery Sustanto selaku *Accounting Officer Micro* mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *take over* yang ada pada PT. BRI Syariah KCP. Metro sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya fasilitas pembiayaan ini nasabah dapat mengalihkan transaksi yang mengandung unsur riba menuju transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Bapak Fery Sustanto, nasabah merasa terbantu dengan pengalihan hutang ini diantaranya selain cicilan angsuran lebih ringan, margin yang lebih kecil, nasabah dapat memenuhi kebutuhan mendesaknya dengan lebih cepat.⁷⁴

Selain melakukan wawancara dengan pihak internal PT. BRI Syariah Tbk KCP Metro, peneliti juga mengumpulkan data dari pihak eksternal yang dalam hal ini adalah nasabah PT. BRI Syariah Tbk KCP Metro. Ada 3 nasabah yang peneliti wawancarai guna mengetahui efisiensi, implementasi serta asumsi Pembiayaan *Take Over* dari perspektif nasabah.

Dari ketiga nasabah yang peneliti wawancarai, dijelaskan bahwa pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *take over* yang ada di PT. BRI

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Fery Sustanto selaku *Accounting Officer Micro (AOM)* di PT. BRI Syariah Tbk KCP. Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.

Syariah Tbk, KCP Metro sudah berjalan dengan baik. Pasalnya ketiga nasabah tersebut ketika ditanyain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah beralih menggunakan fasilitas pembiayaan *take over* adalah karena tingginya suku bunga, sehingga semakin tinggi bunga maka semakin besar angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank. Selain itu, nasabah juga menjelaskan bahwasanya cukup puas dengan adanya fasilitas pembiayaan *take over*, selain angsuran mereka relatif lebih murah mereka dapat mengajukan pinjaman tambahan dalam rangka pengembangan usaha yang telah mereka lakukan.⁷⁵

Dalam pembiayaan *take over* PT. BRI Syariah KCP. Metro menggunakan akad *qardh*, perjanjian jual beli dan *murabahah*. Pelaksanaan multi akad yang ada di BRI Syariah KCP. Metro sudah berjalan disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI Alternatif 1 yaitu dengan penggunaan akad *qardh* dan akad *murabahah*. Ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan percampuran akad *qardh* dengan jual beli karena sama halnya dengan jual beli *'inah*. Hal ini tidak akan terjadi selagi dalam pelaksanaan akad *qardh* nilainya harus sama dengan nilai penjualan barang dari nasabah ke bank, artinya jumlah *qardh* nasabah di LKS harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Apabila nilai *qardh* lebih tinggi dari harga jual barang dari nasabah ke bank, maka transaksi tersebut menyerupai *bai 'inah* dan diharamkan oleh islam, karena prinsip *tabbaru*/tolong menolong tidak lagi menjadi esensi akad *qardh*

⁷⁵ Wawancara ketiga nasabah yang sudah melakukan Take Over di PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro, Ibu Sunarti seorang pengusaha sembako di pasar metro, Bapak Sumaidi seorang PNS dan memiliki usaha pemberdayaan masyarakat, dan Bapak Angga Syahputra seorang pengusaha telvon seluler pada hari Jum'at 22 Juni 2018

yang merupakan akad sosial. Ditinjau dari konstruksi yuridis penggunaan multi akad berupa *qardh*, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam pelaksanaan multi akad pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro termasuk dalam kategori multi akad (*hybrid contract*) yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasar-dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya pada akad pembiayaan *take over* pada alternatif 1 dan 4 Fatwa DSN MUI No. 31/2002.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Hal-hal yang mendasari PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro dalam melakukan multi akad (*hybrid contract*) adalah sebagai alternatif cara mengembangkan produk-produk perbankan syariah. Selain itu dengan sistem multi akad ini digunakan sebagai cara untuk menghapuskan riba dalam Lembaga Keuangan Konvensional dan mengalihkan transaksi non-syariah ke transaksi syariah.
2. PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro menggunakan multi akad dalam transaksi pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) yaitu tiga akad, akad *qardh*, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan *murabahah*. Relevansi pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *take over* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang khususnya alternatif pertama, yaitu dengan pemberian *qardh* sebagai dana kebajikan untuk menyelesaikan kredit nasabah di bank konvensional. Setelah itu nasabah melakukan akad *murabahah* dengan pihak BRI Syariah.

B. Saran

1. PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro diharapkan mampu memberikan sosialisasi secara luas terkait produk *take over* sehingga masyarakat tahu dan paham bagaimana mekanisme *take over*.
2. PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro juga diharapkan dapat menjalankan semua jenis aktivitas dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menyimpang. Khususnya pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *take over* harus sesuai Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa.. *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract*. Jakarta : Pustaka Nurul Ilmi, 2014.
- Abdurrahman Fathon. *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*., Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Gufron A. Mas'ud. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Edisi 1, Cet. 1, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Imron Rosyadi. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Depok : Kencana, 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Mohammad Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta : Kencana, 2016.

- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Suryana. *Metodelogi Penelitian*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Tim penyusun. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta : Kementerian Agama RI, 2000.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1468/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH
2. Elfa Murdiana, M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Kiki Sucianingrum
NPM : 141266110
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Analisis Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over Pada Pt. Bank Bri Syariah Tbk, Kcp. Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

ALAT PENGUMPUL DATA

IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER PADA PT. BRI SYARIAH, Tbk. KCP. METRO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG

A. Wawancara dengan *Unit Head (UH)*

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?
2. Apakah tujuan atau urgensi PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro melakukan *take over* (pengalihan hutang)?
3. Berapakah jumlah nasabah yang sudah melakukan *take over* (pengalihan hutang) pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?
4. Apa saja keuntungan nasabah melakukan *take over* (pengalihan hutang) pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?
5. Apa sajakah akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?
6. Apakah dalam pembiayaan *take over* terjadi multi akad/*hybrid contract*?

B. Wawancara dengan *Accounting Officer Micro (AOM)*

1. Bagaimana caranya nasabah mengajukan pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?
2. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) di PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?
3. Jelaskan mekanisme dan prosedur pembiayaan *take over* (pengalihan hutang)?
4. Apa sajakah klasifikasi usaha nasabah yang melakukan pembiayaan *take over* (pengalihan hutang)?

-
5. Apa sajakah faktor-faktor yang mendasari nasabah melakukan *take over* pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?
 6. Dalam pembiayaan *take over* nasabah diberikan fasilitas *qardh* untuk melunasi hutangnya di Bank Konvensional, dalam pembiayaan *qardh* apakah nasabah dibebankan bagi hasil artinya pinjaman nasabah dikembalikan sama atau ditambah dengan margin?
 7. Mohon dijelaskan, contoh kasus riil pelaksanaan *take over* (pengalihan hutang) pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?

C. Wawancara dengan Nasabah PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan *take over* pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ibu/bapak melakukan pengalihan hutang dari Bank Konvensional ke PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?
3. Apakah bapak/ibu merasa puas atas fasilitas pembiayaan *take over* yang ada pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro?

Metro, 15 Mei 2018

Penulis



Kiki Sucianingrum
NPM. 141266110

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19801206 200801 2 010

Dosen Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19540507 198603 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1257/In.28/D.1/TL.00/06/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan PT. BRI Syari`ah Tbk,
KCP. Metro
di-
Tempat

- *Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1256/In.28/D.1/TL.01/06/2018, tanggal 21 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama : **KIKI SUCIANINGRUM**
NPM : 141266110
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BRI Syari`ah Tbk, KCP. Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER PADA PT. BRI SYARIAH Tbk, KCP. METRO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 21 Juni 2018
Wakil Dekan I,

[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1256/In.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:


Nama : **KIKI SUCIANINGRUM**
 NPM : 141266110
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER PADA PT. BRI SYARIAH Tbk, KCP. METRO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 21 Juni 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 007

**) Setuju untuk mengadakan observasi di BRIS KCP Metro*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ Mei 2018	✓	Acc Outline Langkah per dalam BAB I sampai III	
	18/ Mei 2018	C	Acc. pendah BAB I s/d III Langkah App	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24 / 2018 Mei	✓	Acc APD Cungka pd Pembel	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Kiki Sucianingrum
NPM.141266110




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/6-2018	✓	Acc out line dan APD	 7-6-2018

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Kiki Sucianingrum
NPM.141266110




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/6 - 2018	✓	pula dengan Bapak mentori, Syah, gemalen untuk dan saya dan ingin mendapat. dan seperti saya perbaikan.	 8-6-2018
	8/6 - 2018	✓	Ace perbaikan bab I & III. Rujukan bab - berikut nya	 8-6-2018

Dosen Pembimbing I,




Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/6-2018	✓	metodologi. Pahami tentang pengertian sumber data primer & sumber data se- kunder. - Cara melakukan pengumpulan- data, seperti- wawancara & gunakan untuk sisa dan untuk mendapatkan data apa. Demikian	 7-6-2018

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	7/6 - 2018	✓	perinci lagi tentang kontrol - apakah yang - membolehkan - pemindahtoran dan pajak sja atau, termasuk utang, pajak - dan laba yang - menggunakan - 2018.	 7-6-2018

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Kiki Sucianingrum
NPM.141266110




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/6 - 2018	✓	Setelah itu baru disebutkan kesukaan dan perbedaan dengan penelitian mari. Londan teori - Take over nya - konsentrasi. dituliskan dahulu. sebelum mem- berikan tentang Himpunan. Baru. kemudian di -	 Musnad Rozin 7-6-2018

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	7-6-2018	✓	gaya heas me- nyebutli letak berbedam dengan peneliti na. Bisa dilakukan setelah mengu- nids peneliti patoma, kemus disebut kemus na maupun pebedam ny. dengan peneliti na atau di- tulu semes data	 Dibaca - 9-6-18

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018


No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	7/6 - 2018	✓	Proble I & a III. Untuk peneliti- tan di kelas, how menyebutkan - untuk masing- masing peneliti yang diartikan kem, maka ma- sing - masing - how disebutkan dalam detail ke dalam dengan peneliti ma -	 7-6-2018.

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis, 21 Juni 2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Mengendai Struktur dlm penjelasan Uraian Sisa Struktur Yang belum terak Juga Oragan & Primery Dlm pake dan Take Over- Perintah pengantar Margin kanan & Kiri- Perintah pemda huruf kapital	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 21 Juni 2018	✓	- Kombinasi teori dan praktiknya melalui analisis Narasumber uraian pemborhan Ads	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Periksa kembali dan footnote- Masalah Teori dan Pembahasan Anda- Pembahasan Menganalisa & proses mendiskusikan- Jadikanlah satu- sesuaikan dgn Outline Anda.	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Jum'at, 22 Juni 2018	✓	Ada BAB II Lanjutan BAB I penutup.	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 22 Juni 2018	✓	Kesmpulan di jawab singkat di pertanjan pembatas And. ini pembansi juga lebih singkat & jelas kesmpulan. Ane	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Jumat, 28 Juni 2018	✓	Ada BAB V Lanjutan pe penulisan / Arkeologi ↓ Jumlah / membina Abstrak.	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
		✓	Apa outline yang sudah dibuat	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/6 - 2018	✓	<p>- Pada hal 49, - tentang struktur organisasi PT BRI, Gubernur hasil - interview yang di dokumentasi - Hal 52, dimana tentang redaksi nya di awal. - Ada wawancara - dengan para MA - awal. P. S. Gadi</p>	 25.6.2018

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	25-6-2018	✓	<p><u>Bab IV</u></p> <p>- Dalam <u>Bab IV</u> harus menggunakan, subelementa, monografi, dan lain-lain lagi menggunakan kutipan dari buku. istilah lain dari <u>Bab IV</u> diganti semua.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	26/6-2018	✓	Ace. Bab IV & V Rengsepi keseluruhan tentang ampunan nyr. Perampaan tentang dinnu ganyobles.	 26-6-2018

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Kiki Sucianingrum
NPM.141266110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0432/In.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Kiki Sucianingrum
NPM : 141266110
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 141266110.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Juni 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
①	Jum'at, 16 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none">- Dalam LBM hilangkan mengenai lambatnya perkembangan produk perbankan Syariah- Tambahkan mengenai teori-teori dan fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Hutang	
	28 / 03 2018	Acc BAB I Lanjutan BAB II	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.1411266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5 / 2018 April	✓	- dlm pembabaran Multi Abad Masalah Kori dehad 2 pembabaran - dlm Terri take over Kautba ong Hinntug - tchng penulh Arab di perbale	

Dosen Pembimbing I,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.1411266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / April 2018	Ufas & perdala Teorasi the Dasar Hukum Hybrid Contract ↓ Al-Qur'an Hadis Fatwa	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.1411266110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 2018 APRIL	- Perbaiki Metodologi penulisan pada footnote - Urutan Fatwa Coon Anda susun agar mudah dipahami	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.1411266110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19 / 04 / 2018	Ata BAB II tentang BAB III	
	20 / 04 / 2018	Beri Naraesi yg tepat yg menggunakan penggunaan Metode Analisis Sumber Data & Data Berbeda Maka Urutan Dalam keterkaitan Antara ke 2 argu	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Kiki Sucianingrum
NPM.1411266110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2018 /04	ACE BAR II Langgah & pambel	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.1411266110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Kiki Sucianingrum Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266110 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/4-2018	✓	Acc untuk di submitkan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Hi. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Kiki Sucianingrum
NPM.141266110

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Kiki Sucianingrum. Lahir di Sukadana pada tanggal 01 Juli 1996. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Satelit 1 RT 006 RW 003, Kelurahan Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 1 Metro Timur pada tahun 2002-2008, SMP Negeri 7 Metro pada tahun 2008-2011, MAN 2 Metro pada tahun 2011-2014 dan saat ini sedang melaksanakan *study* di IAIN Metro.

Starata-1nya saat ini mengambil konsentrasi jurusan Perbankan Syariah. Hal ini merupakan cita-citanya yang ingin mengajak masyarakat khususnya anak-anak agar membiasakan diri menabung sejak usia dini. Penulis berharap dapat meluluskan *study* Starata-1nya pada tahun 2018 dan segera mewujudkan cita-citanya menjadi *Banker* di Bank Syariah.